

**PENGAWASAN PARTISIPATIF KESALAHAN DATA PENEMPATAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA TAHAPAN PERSIAPAN
PEMILU 2024**

(Skripsi)

Oleh :

MIFTAHUL ARIFIN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENGAWASAN PARTISIPATIF KESALAHAN DATA PENEMPATAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA TAHAPAN PERSIAPAN PEMILU 2024

Oleh :

Miftahul Arifin

Penelitian ini mengeksplorasi konsep pengawasan partisipatif pada kesalahan data dalam penempatan TPS selama tahapan persiapan pemilu tahun 2024. Pendekatan partisipatif dalam pengawasan mencakup keterlibatan aktif masyarakat, LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam memantau dan melaporkan ketidaksesuaian atau kesalahan data. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis survei, wawancara, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menyoroti pentingnya program pengawasan partisipatif dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan memperbaiki kesalahan data yang terkait dengan penempatan TPS. Ditemukan bahwa kolaborasi antara badan pengawas pemilihan Umum, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan lainnya berjalan efektif dan berhasil dalam mengatasi permasalahan kesalahan data penempatan pemilu pada tahapan persiapan pemilu di kota bandar lampung. Hal ini adalah kunci dalam mengimplementasikan program pengawasan partisipatif yang efektif. Rekomendasi praktis diajukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, termasuk pelatihan bagi pengamat pemilu, penguatan kerja sama antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta penerapan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaporan dan pemantauan yang lebih efisien.

Kata Kunci: Pengawasan, Partisipatif, TPS, Implementasi

ABSTRACT

PARTICIPATIVE SUPERVISION OF DATA ERRORS IN THE PLACEMENT OF VOTING PLACES (TPS) IN THE 2024 ELECTION PREPARATION STAGE

By :

Miftahul Arifin

This research explores the concept of participatory oversight on data errors in polling station placement during the preparatory stages of the 2024 elections. A participatory approach to oversight includes the active involvement of communities, NGOs and other relevant parties in monitoring and reporting data discrepancies or errors. The research method used was qualitative with survey analysis, interviews, and documentation analysis. The results highlighted the importance of participatory monitoring programs in identifying, reporting, and correcting data errors related to polling station placement. It was found that collaboration between the election supervisory body, local government, and other stakeholders was effective and successful in addressing the problem of election placement data errors in the election preparation stage in the city of Bandar Lampung. This is key in implementing an effective participatory monitoring program. Practical recommendations are put forward to enhance public participation in election observation, including training for election observers, strengthening cooperation between government and non-government agencies, and the application of information technology to facilitate more efficient reporting and monitoring.

Keywords: *Surveillance, Participatory, Polling Station, Implementation*

**PENGAWASAN PARTISIPATIF KESALAHAN DATA PENEMPATAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA TAHAPAN PERSIAPAN
PEMILU 2024**

Oleh

MIFTAHUL ARIFIN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : Pengawasan Partisipatif Kesalahan Data Penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Tahapan Persiapan Pemilu 2024.

Nama Mahasiswa : *Miftahul Arifin*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016021017

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP.,M.A
NIP. 197804302005011002

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Sigit Krisbintoro", is written above the printed name and NIP of the signatory.

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan. S.IP.,M.A**



Penguji Utama : **Dr. Hertanto, M.Si.,Ph.D**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Juli 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 9 Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan



Miftahul Arifin
NPM. 2016021017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Miftahul Arifin lahir di Rajabasa Baru, 22 Maret 2002 dari pasangan Bapak Amirudin Syah dan Ibu Maryamah. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari TK Pertiwi Rajabasa Baru (2008-2009). Penulis melanjutkan Sekolah Dasar (SD) yaitu SD Negeri 1 Rajabasa Baru (2009-2014), Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Way Jepara (2014-2017) dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Way Jepara (2017-2020). Penulis selanjutnya menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun 2020 dengan tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui Jalur SNMPTN dengan menerima Program Beasiswa Kuliah Kartu Indonesia Pintar (KIP KULIAH)

Selama perjalanan pendidikannya di bangku perkuliahan, Penulis aktif dalam berbagai organisasi. Penulis pernah menjadi anggota BEM kabinet Semangat Kita pada tahun 2020, kemudian bergabung dengan organisasi Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI FISIP UNILA) dari tahun 2021 hingga 2022. Penulis juga aktif di Ikatan Mahasiswa Lampung Timur (Ikam Lamtim) sejak tahun 2021 hingga saat ini, serta terlibat dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM U KBM UNILA) kabinet Pelita Baskala pada tahun 2023 dan Komunitas Jejak Bermakna pada tahun 2024.

Penulis memiliki minat yang mendalam dalam bidang Tata Kelola Pemerintahan dan hobi dalam berkomunikasi. Salah satu pencapaian terbesarnya diterima sebagai mahasiswa beasiswa KIP Kuliah di Universitas Lampung dan Peserta Lomba Debat Bawaslu mewakili Universitas Lampung tahun 2022. Dengan tekad untuk menjadi pemimpin yang baik dan cita-cita melanjutkan jenjang pendidikan setelah menyelesaikan S1 Ilmu Pemerintahan, Penulis memiliki motivasi yang kuat untuk meraih kesuksesan dalam karir di Bidang Pemerintahan dan pendidikan.

MOTTO

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”

(QS. Yasin ayat 40)

“ Yakinkan diri untuk terus ada dan maju untuk berusaha memberikan yang terbaik, jangan mengharapkan untuk terus bersinar seperti lampu, tetapi yakinkan diri dapat seperti bayangan yang tau dimana tempat untuk terlihat. ”

(Miftahul Arifin)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillah rabbil‘alamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah segala ikhtiar hambaMu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa‘atnya di Yaumul Akhir

Dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa sebagai tanda bakti dan cintakasihku kepada orang-orang yang berharga dan berarti dalam hidupku:

Ibu dan Ayah Tercinta

Maryamah dan Amirudin Syah

Adiku Tersayang

Mira Khoirunnisa

Terimakasih untuk yang telah mendoakan, mendukung, memberikan semangat dan motivasi terbaik sampai selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT

Almamater yang penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memebrikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengawasan Partisipatif Kesalahan Data Penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Tahapan Persiapan Pemilu 2024”**. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin kaumnya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Allah SWT. Sang maha segalanya berkat ridho dan anugrahnya penulis dapat menyelesaikan segala sesuatu dalam hidupnya termasuk skripsi ini.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selaku pelaksana program KIP Kuliah
3. Ibu Ida Nurhida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah senantiasa meluangkan waktunya, Terimakasih banyak untuk segala ilmu pengetahuan, doa, bimbingan, perhatian, motivasi, saran, dan masukan serta kesabaran yang telah bapak berikan untuk perkembangan skripsi saya sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik.

6. Bapak Drs. Hertanto, M.Si.,Ph.D selaku Dosen Pembahas yang telah memeberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak dan ibu semua. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi ladang pahala yang besar bagi bapak dan ibu sekalian.
8. Kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung, beserta seluruh anggota dan staff Bawaslu Kota Bandar Lampung. Terimakasih telah memberikan saya wadah untuk belajar dan mendapatkan pengalaman tentang bagaimana dunia kerja, bertanggung jawab dengan apa yang saya kerjakan, bertemu dengan orang-orang hebat dan bagaimana saya disiplin terhadap aturan.
9. Kepada Informan, bapak Candrawansah selaku ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Ibu Yusni Ilham,S.Sos.I.,M.H selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Bawaslu Kota Bandar Lampung, Mba Aprilia Gita Lestari selaku Anggota Organisasi Masyarakat Kepemudaan (OKP), Abang Bery Decky Saputra, S.A.N selaku Ceo Lampung Geh dan Budi Harjo, S.Sos, M.IP. selaku Akademisi dan Pengamat Pemilu Fisip Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu dan juga tempat untuk saya sehingga saya dapat berdiskusi dan mendapatkan informasi untuk mendapatkan hasil wawancara. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.
10. Teruntuk pintu surgaku, Ibunda Maryamah sosok luar biasa seorang wanita hebat, wanita tercantik, ibu yang senantiasa sabar dan memberikan semangat dalam setiap proses putranya, ibu yang memberikan kasih sayang dengan penuh cinta kasih. Terimakasih telah memilih penulis sebagai sosok anak ibunda, terimakasih untuk setiap kata, nasehat, dan kebesaran hati dalam mendidik dan membesarkan putranya. Ibunda menjadi pengingat dan penguat yang hebat dalam setiap perjalanan bagi putranya.
11. Teruntuk Tulang Punggungku, Ayahanda Amirudin Syah sebagai tanda bakti dan hormat, serta tanda terimakasih yang tiada terhingga ku persembahkan kepada ayahanda untuk kasih dan sayang yang diberikan, ayahanda yang sudah sangat keras berjuang dalam mencukupi dan memfasilitasi putranya dengan fasilitas terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan sukses.

12. Teruntuk Adik perempuanku Mira Khoirunnisa, sosok adik perempuan dari penulis yang selalu bersama dengan penulis dari kecil sampai dengan saat ini. Terimakasih sudah menjadi adik sekaligus teman yang baik bagi kakaknya, terimakasih untuk setiap doa, dukungan, semangat, selalu menemani orang tua penulis selama penulis menempuh pendidikan dan semua kebaikan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu,. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada sosok penulis mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
13. Kepada Sahabat dan Teman seperjuangan Penulis Novika Dwi Lestiana, Aulia Febri Yanti, Suci Lala, Anisa Krisna, Elsyfa Azzahra, Kadek Hernani, Reka Aryana, Tegas Adli, C.Krisna Bayu, Wayan Rendi Wibisono, Sinta, Riska, Fadlan Irawan dan yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih karena telah menemani dan memeberikan warna selama Penulis menjadi mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan
14. Kakak-kakak BEM U KBM UNILA 2020 Kabinet Semangat Kita, yang telah memberikan inspirasi dan dukungan selama masa studi saya.
15. Bang Ridho, Mba Nada, dan Bang Hendra, serta kakak-kakak FSPI Kabinet EL-Muzani, atas bimbingan, semangat, dan persahabatannya.
16. Bang Handrian, Mba Silvi, Mba Angir, dan kakak-kakak Ikam Lam-Tim Kabinet Gema Bestari, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi.
17. Kakak-kakak pengurus Ikam-Lamtim, atas semua dukungan dan kebersamaannya.
18. Bang Adji, Azizur, Doni, Faruq dalam squad Auxy E-Sport, terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang kalian berikan.
19. Rina, Rini, Khoirunnisa, Ridwan, dan Anggun, teman pertama di Ikam Lamtim, yang selalu ada untuk berbagi suka dan duka.
20. Farida, yang selalu memotivasi dan memberikan masukan yang berharga.
21. Yola Cempaka Putri, teman yang selalu menemani, memberikan semangat dan memberikan masukan yang konstruktif.
22. Nuratih Anggraini, teman yang memberikan masukan dan memberikan semangat.

23. Wahyu, Sofi, Anggita, Hendra, Calvin, Ayun, Siska, Desi, Dinda, Ajul, Laini, Indra, Amanina, dan Aulia, serta seluruh anggota FSPI Kabinet Adhara, atas kebersamaan dan dukungannya.
24. Ahsan, Yudha, Kiki, Arbes, Mba Zahro, Bang Risdan, Aulia, Febri, Mba Ice, Raihana, Mba Riri, dan seluruh anggota DPM U KBM Unila Kabinet Pelita Baskala, atas kerja sama dan dukungannya.
25. Wahyu, Mutiara, Said, dan teman-teman BEM U 2020, atas segala dukungan dan kebersamaannya.
26. Teman-teman alumni SD Negeri 1 Rajabasa Baru yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kenangan dan persahabatan yang tak terlupakan.
27. Mulei-Meghanai Desa Rajabasa Baru yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang selalu hangat.
28. Teruntuk keluargaku semuanya yang penulis sayangi, terima kasih atas cinta, doa, dan dukungan tanpa batas yang selalu mengiringi langkahku.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pengawasan Pemilu	13
2.1.1 Definisi Pengawasan Pemilu	13
2.1.2 Konsep Pengawasan	14
2.1.3 Konsep Pengawasan Partisipatif.....	16
2.1.4 Model-Model Pengawasan Partisipatif.....	19
2.1.5 Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partifipatif	22
2.2 Pencegahan Pelanggaran Pemilu	24
2.3 Kerangka Berfikir	27
III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Tipe Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Penelitian	29
3.3 Fokus Penelitian	30
3.4 Jenis Data Penelitian.....	30
3.5 <i>Informan</i>	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6.1 Wawancara Mendalam (<i>Depht Interview</i>).....	33
3.6.2 <i>Observasi</i>	34

3.6.3 Dokumentasi.....	35
3.7 Uji kredibilitas data	36
3.7.1 Perpanjangan Pengamatan.....	36
3.7.2 Meningkatkan Ketekunan.....	36
3.7.3 <i>Triangulasi</i>	37
3.7.4 Menggunakan Bahan <i>Referensi</i>	37
3.8 Teknik Analisis Data	38
3.8.1 Reduksi Data	38
3.8.2 Penyajian Data.....	39
3.8.3 Penarikan Kesimpulan atau <i>Verifikasi</i>	39
IV. GAMBARAN UMUM.....	40
4.1 Gambaran Sejarah Bawaslu.....	40
4.2 Gambaran Sejarah Pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung	41
4.3 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	45
4.4 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu	46
4.4.1 Tugas Bawaslu.....	46
4.4.2 Wewenang Bawaslu	47
4.4.3 Kewajiban Bawaslu	48
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	49
5.1 Kesalahan Penempatan Tempat Pemungutan Suara	49
5.2 Pengawasan Partisipatif.....	51
5.2.1 Model Pengawasan Partisipatif Terbatas.....	51
5.2.2 Model Pengawasan Partisipatif Meluas.....	55
5.2.3 Model Pengawasan Partisipatif Pemilu Berbasis Masalah.....	60
5.3 Tinjauan Kendala Pelaksanaan Model Pengawasan Partisipatif.....	66
5.4 Efektifitas Pengawasan Partisipatif	67
5.4.1 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Pengawas Penempatan TPS	67
5.4.2 Pemantauan Penempatan TPS	71
5.4.3 Pemeriksaan Data Penempatan TPS.....	75
5.4.4 Tindak Disiplin Kesalahan Data Penempatan TPS	77
5.5 Tinjauan Kendala Efektifitas Pengawasan Partisipatif.....	79
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	84
6.1 Kesimpulan.....	84

6.2 Rekomendasi	85
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Kasus di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berikut yang mengalami perbaikan.....	3
Tabel 2. Data Kesalahan Penempatan TPS di kota Bandar Lampung	4
Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Data Masyarakat yang salah penempatan TPS...	5
Tabel 4. Informan Penelitian.....	32
Tabel 5. Komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2023.....	45
Tabel 6. Kerjasama Yang Dilakukan Antara Bawaslu Dan Institusi Pendidikan Tinggi.....	52
Tabel 7. MoU Kerjasama Bawaslu dengan Organisasi kepemudaan (OKP).....	57
Tabel 8. Hasil Pemeriksaan Data Coklit Rekap Kesalahan Penempatan TPS ...	75
Tabel 9. Tindak Disiplin Bawaslu Kota Bandar Lampung	78
Tabel 10. Trianggulasi Data.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka Fikir.....	27
Gambar 2. Program Pendidikan dan Pelatihan	53
Gambar 3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Media Pers di Kota Bandar Lampung	61
Gambar 4. Phamplet Program Cawa Politik Lampung Geh	63
Gambar 5. Pelaksanaan bimbingan pengawasan partisipatif bersama Organisasi Kepemudaan dan Badan Eksekutif Mahasiswa di kota Bandar Lampung	68
Gambar 6. Momen Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU)	72
Gambar 7. Pemantauan Pemuktahiran Data Pemilih	73

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
KAMMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LPU	: Lembaga Pemilihan Umum
LSM	: Lembaga swadaya masyarakat
Luber Jurdil	: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Panwaslaku	: Pemilu Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu
Panwaslu	: Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilu
PAW	: Pergantian Antar Waktu
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perbawaslu	: Peraturan Badan Pengawas Pemilu
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PPBM	: Pengawasan Partisipatif Berbasis Masalah
PPL	: Pengawas Pemilu Lapangan
PPLN	: Pengawas Pemilu Luar Negeri
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
Situng	: Sistem Informasi Penghitungan
TPS	: Tempat Pemungutan Suara

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah puncak dari komposisi demokratisasi suatu negara dan menjadi mekanisme utama bagi warga negara untuk mengekspresikan hak politiknya. Pemilu 2024 di Indonesia menjadi sangat strategis, karena pada periode ini, warga negara akan memilih para pemimpin dan perwakilan yang akan membentuk dan memimpin pemerintahan. Oleh karena itu, terdapat prosedur formal yang melibatkan peserta yang mewakili kritik dari rakyat dan memastikan bahwa demokrasi bangsa yang bersangkutan dihormati. Masyarakat memiliki hak untuk memilih dan serta berperan secara aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, legislatif, gubernur, dan kepala daerah lainnya, adalah hak warga Indonesia (Mulyadi, 2013).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai lembaga yang memiliki peran dan kewenangan yang besar. Bawaslu tidak hanya menjadi pengawas, namun juga sebagai eksekutor hakim putusan perkara berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Bawaslu menguji strateginya dalam mengawasi pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Pengawasan pelaksanaan pemilu berlangsung disemua tahapan termasuk tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Semua adalah bagian penting untuk memastikan terciptanya pemilihan yang adil. Tahapan persiapan pemilihan umum, yang mencakup perencanaan dan penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS), merupakan fondasi esensial dalam menjamin integritas dan validitas komposisi pemilu. Penentuan lokasi TPS, alokasi sumber daya, dan pemastian ketersediaan infrastruktur yang memadai adalah pertimbangan strategi untuk menjamin hak partisipasi setiap warga

negara. Kualitas pelaksanaan pada tahap persiapan memiliki dampak langsung pada hak suara, kenyamanan pemilih, dan keakuratan hasil pemilu.

Pemilihan umum adalah ujian bagi stabilitas dan kredibilitas suatu negara, dan setiap tahap persiapan menjadi landasan krusial. Fokus pada penempatan TPS sebagai elemen penting dalam komposisi ini menjadi kebebasan bertanggung jawab terhadap keinginan demokrasi (Raja Ahmad Faisal Harahap, 2019). Oleh karena itu, melibatkan diri dalam analisis kesalahan informasi penempatan TPS dan menerapkan pengawasan partisipatif adalah langkah yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak dalam memastikan integritas dan transparansi pemilihan umum.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat penting bagi warga negara untuk memberikan suara mereka. Dalam konteks persiapan pemilihan umum, penempatan TPS menjadi titik kritis yang memerlukan perhatian penuh. Potensi kesalahan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penentuan lokasi TPS yang tidak ideal, kurangnya akurasi informasi yang diinput, atau kelalaian administratif lainnya. Kesalahan semacam itu dapat menimbulkan dampak serius terhadap integritas dan validitas pelaksanaan pemilihan umum.

Keberlangsungan Pemilu di Indonesia masih sering mengalami kesalahan penempatan informasi TPS, Menurut Informasi yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) pada pemilu 2019 menunjukkan bahwa ada 199 kejadian keliru yang terjadi ketika informasi dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penghitungan (Situng). 176 kesalahan telah berhasil diperbaiki, dan 23 kesalahan lainnya sedang diperbaiki. Dari 199 perkara yang dicatat KPU, 45 kesalahan berdampak pada berkurangnya suara pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amien. Kesalahan ini menyebabkan 96 kali kekalahan bagi paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tabel 1. Kasus di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berikut yang mengalami perbaikan.

No	Asal TPS	Asal Kota	Asal Kabupaten
1.	TPS 5	Kutaagung	Kabupaten Cilacap;
2.	TPS 2	Balai Kencana	Kabupaten Pesisir Barat;
3.	TPS 30	Cilodong	Kota Depok;
4.	TPS 1	Alue Bakong	Kabupaten Aceh Barat;
5.	TPS 13	Cilowong	Kota Serang;
6.	TPS 5	Bukit Harapan	Kabupaten Aceh Singkil;
7.	TPS 9	Donomulyo	Kabupaten Kulon Progo;
8.	TPS 5	Tenggulangharjo	Kabupaten Batang;
9.	TPS 44	Cakung Barat	Kota Jakarta Timur;
10.	TPS 2	Sokaraja Tengah	Banyumas;
11.	TPS 39	Poris Gaga	Kota Tangerang;
12.	TPS 3	Marao	Kabupaten Nias Selatan;
13.	TPS 1	Tugu Kagomono	Kabupaten Paniai;
14.	TPS 24	Kaliasin	Kabupaten Tangerang;
15.	TPS 27	Bitungjaya	Kabupaten Tangerang;
16.	TPS 9	Ujung Jaya	Kabupaten Pandeglang;
17.	TPS 32	Sukadamai	Kabupaten Tangerang;
18.	TPS 1	Alahan Panjang	Kabupaten Solok;
19.	TPS 2	Dulohupa	Kabupaten Boalemo;
20.	TPS 3	Dulohupa	Kabupaten Boalemo;
21.	TPS 5	Assrojang	Kabupaten Wajo;
22.	TPS 2	Uluale	Kabupaten Sidenreng Rappang;
23.	TPS 8	Lebaksiu Kidul	Kabupaten Tegal.

Sumber : Rumah Pemilu.org,2019.

Kota Bandar Lampung juga termasuk dalam kota yang masih terdapat kesalahan Penempatan TPS. Menurut informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam, jumlah kesalahan penempatan TPS pada persiapan Pemilu 2019

di Kota Bandar Lampung adalah sebanyak 38 TPS. Kelurahan Sukarame merupakan kelurahan dengan jumlah penempatan TPS terbanyak, yaitu sebanyak 12 TPS. Kesalahan penempatan TPS di Kelurahan Sukarame tersebut meliputi kesalahan lokasi, kesalahan jumlah, dan kesalahan nama.

Tabel 2. Data Kesalahan Penempatan TPS di kota Bandar Lampung

Jenis Kesalahan	Jumlah TPS
Kesalahan Lokasi	34 TPS
Kesalahan Jumlah TPS	2 TPS
Kesalahan Nama TPS	2 TPS

Sumber : Berita Acara KPU,2019.

Pelaksanaan kinerja Bawaslu Kota Bandar Lampung memaparkan dalam Rekapitulasi Jumlah Data Masyarakat yang salah penempatan TPS dimana data tersebut menerangkan terkait jumlah data pemilih yang terdapat kesalahan penempatan TPS di kota Bandar Lampung.

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Data Masyarakat yang salah penempatan TPS

No	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		L	P	
1	Bumi Waras	0	0	0
2	Enggal	0	0	0
3	Kedamaian	7	7	14
4	Kedaton	0	0	0
5	Kemiling	1	2	3
6	Labuhan Ratu	0	1	1
7	Langkapura	13	11	24
8	Panjang	0	0	0
9	Rajabasa	0	0	0
10	Sukabumi	0	0	0
11	Sukarame	0	0	0
12	Tanjung Senang	0	0	0
13	Tanjung Karang Barat	0	0	0
14	Tanjung Karang Pusat	0	0	0
15	Tanjung Karang Timur	0	0	0
16	Teluk Betung Barat	0	0	0
17	Teluk Betung Selatan	0	0	0
18	Teluk Betung Timur	0	0	0
19	Teluk Betung Utara	1	2	3
20	Way Halim	0	0	0
	Total	22	23	45

Sumber : Rekapitulasi Bawaslu Kota Bandar Lampung,2023.

Berdasarkan tabel rekapitulasi jumlah data masyarakat yang salah penempatan TPS di Kota Bandar Lampung pada tahun 2023, Kecamatan Langkapura dan Kedamaian mencatat jumlah kesalahan penempatan TPS yang tertinggi. Kecamatan Langkapura menunjukkan angka kesalahan penempatan yang paling tinggi dengan 24 orang (13 laki-laki dan 11 perempuan) yang tercatat salah tempat. Salah satu alasan utama adalah tingginya tingkat mobilitas penduduk di kecamatan ini. Langkapura mungkin memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dengan banyak orang yang sering berpindah tempat tinggal sehingga data administrasi kependudukan mereka tidak selalu diperbarui secara tepat waktu.

Kecamatan Kedamaian, dengan jumlah kesalahan penempatan TPS sebanyak 14 orang (7 laki-laki dan 7 perempuan), juga menunjukkan angka yang signifikan. Faktor penyebabnya bisa terkait dengan kesulitan dalam memastikan data pemilih yang akurat dan terkini. Kedamaian memiliki banyak pemilih baru yang merupakan hasil perpindahan penduduk dari tempat lain yang menyebabkan perubahan alamat yang tidak terdeteksi secara efisien oleh sistem administrasi.

Adanya kesalahan dalam penempatan informasi TPS tidak dapat mengaktifkan hak pemilih, hal ini merugikan partisipasi masyarakat, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap paparan demokratis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap potensi kesalahan ini menjadi penting dalam konteks penyelenggaraan pemilu 2024. Adapun dampak dari kesalahan informasi penempatan TPS mencakup sejumlah aspek kritis. Pertama, kesalahan dapat merugikan hak partisipasi pemilih dengan menciptakan hambatan aksesibilitas. Kedua, kesalahan informasi dapat merugikan akurasi hasil pemilu, menciptakan ketidaksetaraan dalam perwakilan politik, dan mengurangi legitimasi pemerintahan yang terpilih. Dengan organisasi individual lainnya, setiap ketidakakuratan dalam penempatan TPS mempunyai potensi untuk merusak esensi demokrasi dan kredibilitas komposisi pemilu secara keseluruhan.

Melihat dampak yang potensial ini, mendalami analisis masalah kesalahan informasi penempatan TPS menjadi suatu keharusan. Pemahaman terhadap sumber kesalahan dan dampaknya pada pemilu 2024 akan memberikan landasan yang kokoh untuk merancang solusi dan memperkuat integritas sistem pemilu.

Pada penelitian ini, penulis menganalisis beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Tujuan dari tindakan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai subjek yang akan diteliti, serta untuk melakukan perbandingan terhadap temuan-temuan sebelumnya. Adapun pemaparan analisis sebagai berikut:

Pertama, dalam penelitian yang dilakukan oleh Mufidah Izzah Puspitasari yang dimuat dalam *Jurnal Sosialita* Vol 2 No 1 (2023) dengan judul “Tinjauan Yuridis Hak Suara Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Indonesia Yang Belum Berusia 17 Tapi Sudah Kawin”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang hak pilih dalam pemilihan umum bagi orang yang berusia di bawah 17 tahun tetapi telah menikah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil wawancara dengan informan. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan hak pilih kepada orang yang berusia di bawah 17 tahun tetapi telah menikah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan tersebut juga tidak diskriminatif karena memberikan kesempatan bagi orang yang berusia di bawah 17 tahun tetapi telah menikah untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin dan wakil rakyat (Puspitasari, 2023).

Kedua, Kajian yang dilakukan oleh Ismail Ismail, Hidayat Hidayat, dimuat dalam *Jurnal Universitas Dharmawangsa* Volume 17, Nomor 1:331-341 dengan judul “Peran Bawaslu dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pemilihan Umum,” menunjukkan bahwa peran Bawaslu dalam menjamin menjamin hak asasi manusia dalam pemilu dapat dilihat dari dua aspek, yaitu

aspek preventif dan represif. Aspek preventif meliputi upaya sosialisasi dan pendidikan politik di kalangan masyarakat, serta pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Sedangkan aspek represif meliputi tindakan untuk menindak pelanggaran yang terjadi pada pemilu (Ismail, 2023).

Ketiga, Kajian yang dilakukan oleh Woro Kandito, Caroline Paskarina, dan Ratnia Solihah, dimuat dalam Jurnal dengan judul “Evaluasi Metode Pendaftaran Data Pemilih Dalam Menjamin Perlindungan Hak Pilih” (Studi Pendaftaran Data Pemilih di Apartemen Kalibata City)”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Pencatatan data pemilih di apartemen Kalibata City belum optimal dalam menjamin perlindungan hak untuk memilih. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kompleksitas data pemilih di apartemen
2. Ketidaktahuan pemilih tentang syarat dan prosedur pendaftaran pemilih
3. Kurang maksimalnya sosialisasi dan edukasi tentang pencatatan pemilih

Hal yang perlu dibahas lebih mendalam berdasarkan penelitian diatas ialah masih perlu adanya perbaikan metode evaluasi pendaftaran data pemilih dalam menjamin perlindungan hak pilih. Masih terdapat beberapa permasalahan, seperti ketidakakuratan data pemilih, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan infrastruktur yang belum memadai (Kandito, 2022).

Keempat, Kajian yang dilakukan oleh Adrianus Uumbu Lindu, Saryono Yohanes, Hernimus Ratu Udju, dimuat dalam Volume 1, Bagian 3, Jurnal Hukum Online (JHO) yang berjudul “Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Atas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Sumba Timur”. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dievaluasi bersama dengan data lapangan. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Bawaslu dalam menjamin pemerintahan yang jujur, adil, dan demokratis serta faktor-faktor yang menghambat pengawasan Bawaslu di Kabupaten Sumba

Timur. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat partisipasi Bawaslu dalam mengawasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sumba Timur tidak sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang. Faktor-faktor yang menghambat pengawasan Bawaslu meliputi Studi ini dapat digunakan sebagai referensi ilmiah untuk pengembangan bidang tertentu, terutama Hukum Tata Negara (Lindu, 2023).

Kelima, Kajian yang dilakukan oleh karya Ilham Zikru Romadhon dengan judul “Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Fungsi Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Jakarta Barat”. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif deskriptif yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dengan lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Hasil penelitian Penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat telah melakukan upaya untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pencegahan pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilu, melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat, serta melaporkan setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Penelitian ini juga mencantumkan faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam upayanya untuk melarang (Romadhon, 2023).

Berdasarkan tinjauan beberapa penelitian terdahulu tersebut, Pengawasan partisipatif merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan terhadap berbagai tahap pemaparan demokratis, termasuk persiapan pemilihan umum. Partisipasi masyarakat bukan sekedar menjadi saksi, namun juga aktor yang berperan dalam mendeteksi, melaporkan, dan merespon kesalahan atau ketidakregularan yang mungkin terjadi. Dalam konteks penempatan TPS, pengawasan partisipatif menjadi instrumen kunci untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas pemilihan umum.

Pentingnya pengawasan partisipatif menjadi semakin menonjol pada tahap persiapan pemilihan umum. Dengan melibatkan masyarakat dalam komposisi pengawasan, potensi kesalahan informasi penempatan TPS dapat diidentifikasi lebih dini dan diatasi secara efektif. Selain itu, pengawasan partisipatif juga menjadi mekanisme untuk mengatasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap komposisi pemilihan umum, karena masyarakat menjadi bagian vital dari pengawasan dan pemantauan.

Pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi respons terhadap kesalahan, tetapi juga merupakan alat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam komposisi demokratis. Dengan mendorong partisipasi aktif, masyarakat dapat merasakan keterlibatan mereka dalam memastikan integritas dan keadilan pemilu. Oleh karena itu, pengawasan partisipatif dalam konteks kesalahan informasi penempatan TPS pada tahapan persiapan pemilihan umum 2024 bukanlah pilihan, melainkan suatu kebutuhan imperatif dalam menjaga fondasi demokrasi yang sehat.

Lokasi penelitian ini dipilih di Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk memahami pengawasan partisipatif terkait kesalahan data penempatan TPS pada persiapan Pemilu 2024, khususnya di Kecamatan Kedamaian dan Langkapura. Kesalahan ini dapat mengganggu kelancaran Pemilu, sehingga penting untuk meneliti apakah dan bagaimana Bawaslu Kota Bandar Lampung melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Bawaslu telah mengintegrasikan partisipasi masyarakat, termasuk LSM, akademisi, organisasi kepemudaan, dan media, dalam pengawasan. Kami akan menganalisis metode yang digunakan dan mengevaluasi efektivitas pengawasan partisipatif dalam mendeteksi dan mengatasi kesalahan data. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu di masa depan, dengan fokus pada strategi yang lebih inklusif dan efektif.

Pengawasan partisipatif bukan sekedar solusi untuk mengatasi kesalahan, tetapi juga merupakan fondasi bagi demokrasi yang sehat. Dengan memberdayakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan, komposisi demokratis dapat menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan harapan warga negara. Seiring dengan itu, demokrasi yang lebih kuat dan kredibel dapat terbentuk, menciptakan lingkungan politik yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pengawasan partisipatif pada kesalahan informasi penempatan TPS menjadi langkah yang esensial dalam mendukung kemajuan demokrasi Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan implementasi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan Bawaslu kota Bandar Lampung dalam mendeteksi dan mencegah kesalahan informasi penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tahap persiapan Pemilihan Umum 2024?
2. Bagaimana efektifitas pengawasan partisipatif pada tahap persiapan Pemilihan Umum 2024 terkait kesalahan Data Penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis model pengawasan partisipatif masyarakat terkait kesalahan informasi penempatan TPS pada tahap persiapan Pemilihan Umum 2024.
2. Menilai efektifitas pelaksanaan program pengawasan partisipatif yang dilaksanakan Bawaslu dalam pengawasan informasi penempatan TPS pada tahap persiapan Pemilihan Umum 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di petik di ambil dalam penelitian ini yaitu :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan literatur dan pemahaman dalam bidang pengawasan partisipatif dan sistem pemilihan umum. Dengan mendalaminya praktik pengawasan partisipatif dalam konteks kesalahan informasi penempatan

TPS, penelitian ini dapat mengenali aspek teoritis baru terkait dinamika partisipatif dalam komposisi demokratis. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkaya model teoritis tentang perangkat masyarakat dalam pengawasan demokratis, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak kesalahan informasi pada keberhasilan pemilu, dan merancang landasan teoritis untuk pengembangan sistem pemilu yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman lebih lanjut tentang praktik pengawasan partisipatif, tetapi juga berpotensi menjadi sumbangan teoritis yang bernilai dalam konteks demokrasi dan pengelolaan publik.

b. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang signifikan dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum. Temuan penelitian terkait praktik pengawasan partisipatif dapat memberikan wawasan bagi penyelenggara pemilu untuk memperbaiki kebijakan, prosedur, dan infrastruktur pendukung, dengan tujuan meningkatkan akurasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dampak kesalahan informasi penempatan TPS dipahami lebih mendalam, memberikan dasar bagi penyelenggara pemilu untuk mengidentifikasi perbaikan wilayah yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Rekomendasi penelitian juga dapat membantu badan pengawas pemilu dan pihak terkait dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi potensi kesalahan, memberikan manfaat positif dalam meningkatkan kualitas dan integritas pelaksanaan pemilu secara keseluruhan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan Pemilu

2.1.1 Definisi Pengawasan Pemilu

Penyelenggaraan pemilu yang berintegritas adalah kunci untuk mendapatkan pengakuan masyarakat dan peserta pemilu. Untuk membangun sistem politik yang demokratis, pengawasan atau pemantauan pemilu sangatlah penting. Pengawasan adalah salah satu tugas manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja sesuai dengan perencanaan, menurut Jamaluddin Tanjung dan Supardan (Nurkinan, 2018). Pengawasan memungkinkan untuk mencegah penyimpangan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan lainnya. Pengawasan pemilu dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran pelaku politik, masyarakat, dan mitra yang terlibat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilu agar pemilu menjadi berkualitas tinggi dan demokratis. Dari perspektif akuntabilitas menyatakan bahwa sistem pengawasan akan memberikan informasi dampak kebijakan organisasi.

Pentingnya fungsi pengawasan dalam penegakan ketentuan hukum didasarkan pada kecenderungan kuat masyarakat untuk mematuhi hukum karena konsekuensi dari pelanggaran. Pengawasan dalam manajemen publik merupakan komponen penting untuk memastikan bahwa fungsi pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, pengawasan sangat penting untuk menjalankan sistem manajemen pemerintahan yang baik. Pendekatan akuntabilitas menggunakan pengawasan sebagai cara untuk membangun dan menjaga legitimasi terhadap kinerja institusi pemerintahan dalam pencapaian kinerja dan/atau mewujudkan tujuan kelembagaan. Hal ini dicapai melalui

pembentukan sistem pengawasan yang kuat secara asisten maupun ekstern dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

Tugas dan kewenangan pengawas pemilu termasuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu, menyelesaikan penegakan non-pidana, dan meneruskan laporan atau temuan mereka kepada instansi yang berwenang. Pengawasan pemilu berhubungan erat dengan perencanaan karena digunakan untuk menampung kesalahan-kesalahan yang terjadi selama pemilu. Menurut Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2014, pengawasan pemilu dilakukan melalui metode pencegahan dan penindakan. Pengawasan partisipatif berbasis masyarakat diperlukan dalam hal pemilihan dan laporan pelanggaran (Priswari, 2021).

2.1.2 Konsep Pengawasan

Batasan pemilu demokratis terdiri dari eksposisi integritas penyelenggaraan pemilu dan integritas hasil pemilu (Suswantoro, 2016). Eksposisi integritas penyelenggaraan pemilu dapat dicapai hanya jika semua tahapan pemilu diselenggarakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, seperti Peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu, yang kesemuanya memiliki kepastian hukum. Semua peraturan, baik undang-undang Pemilu maupun turunannya di dalam Peraturan KPU, tidak boleh menyimpang dari asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil).

Adapun menurut (Izzaty, 2019), pengertian Luber Jurdil adalah sebagai berikut: Langsung berarti pemilih harus memberikan suara secara langsung dan tidak boleh diwakilkan;

1. Umum berarti semua warga negara yang memiliki hak untuk memberikan suara dapat mengikuti pemilihan umum;
2. Bebas berarti pemilih harus memberikan suaranya tanpa dipaksa;

3. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih tetap dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri.
4. Sejujurnya berarti bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak untuk memilih dapat melakukannya dengan cara yang mereka inginkan, dan bahwa setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk memilih wakil rakyat yang akan dipilih;
5. Asas yang jujur dan mengikat tidak hanya kepada penyelenggara pemilu tetapi juga kepada pemilih dan peserta pemilu; Adil berarti perlakuan yang sama terhadap semua pemilih dan peserta pemilu, tanpa diskriminasi terhadap salah satu dari mereka.

Pengawasan yang efektif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki peran krusial dalam menjamin integritas dan keadilan eksposisi demokratisasi. Sarwoto mengidentifikasi karakteristik utama pengawasan yang efektif, yang mencakup unsur keakuratan, keteraturan waktu, objektivitas, ringkasan, realisasi secara ekonomis, realisasi secara organisasional, koordinasi dengan aliran kerja, transkripsi, dan fungsi sebagai panduan dan sumber daya.

Pengawasan Pemilu, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012, menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan pengawasan pemilu. Konsep pengawasan ini mencakup kegiatan pengamatan, kajian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu mempunyai tugas dan wewenang khusus dalam aspek pengawasan pemilu. Tugas pencegahan pelanggaran pemilu sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rencana pengawasan pemilu. Keterlibatan masyarakat dianggap sebagai mitra yang efektif dalam meminimalkan potensi kondisi dan meningkatkan kualitas pemilu.

Mengemukakan Pasaribu (Sihotang, 2015) mengidentifikasi beberapa indikator pengawasan, antara lain:

1. Pemantauan, meliputi pemeriksaan langsung terhadap peristiwa atau orang yang terlibat.
2. Pemeriksaan, dilakukan melalui observasi, pencatatan, penyelidikan, dan penelaahan sistematis.
3. Bimbingan dan pengarahan, mencakup saran dari pimpinan terhadap pelaksanaan tugas.
4. Tindakan disiplin, usaha pimpinan terhadap bawahan yang melanggar ketentuan.
5. Tindakan koreksi, upaya pimpinan untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan mandat kepada Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Penguatan kelembagaan Bawaslu menjadi hal penting secara prosedural, tetapi keterlibatan aktif masyarakat juga merupakan faktor kunci. Hal ini bertujuan memberikan kontrol publik, menjaga suara, dan kedaulatan rakyat dalam konteks penyelenggaraan Negara.

2.1.3 Konsep Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif adalah pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Pemilu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran dan menjadi wujud nyata dari kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga demokrasi (Muhammad H.B, 2024). Dalam setiap tahapan Pemilu, terdapat kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara politik dan menunjukkan kepeduliannya, sehingga Pemilu dapat berlangsung dengan jujur dan adil.

Pengawasan partisipatif adalah upaya bawaslu untuk mendekatkan masyarakat pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu atau pemilu

sehingga mereka dapat menyatukan komposisi yang dapat menimbulkan pelanggaran (Surbakti, 2015). Pemilihan seharusnya berlangsung secara adil, memungkinkan semua kandidat untuk bersaing secara setara berdasarkan visi misi program mereka. Ini akan membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat selama lima tahun kepemimpinannya. Diharapkan bahwa hasil perjuangan yang adil ini akan berdampak positif pada kehidupan demokrasi dan kemajuan masyarakat.

Tujuan dari pengawasan partisipatif adalah untuk memberi tahu semua orang yang terlibat dalam pemilihan umum, serta masyarakat pada umumnya, agar mereka terlibat aktif dalam memantau setiap tahap pelaksanaan pemilihan umum dan menumbuhkan rasa peduli masyarakat umum terhadap pemilihan. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang memiliki sifat sosial yang mendorong mereka untuk berpartisipasi.

Bawaslu dibentuk untuk mengawasi komposisi pemilu. Selain pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, masyarakat juga berpartisipasi dalam pengawasan melalui kegiatan pemantauan pemilu. Ini adalah salah satu cara warga negara menggunakan hak mereka untuk melihat apa yang mereka pilih. Meskipun Bawaslu berfungsi sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pemilu, tujuannya adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis sipil masyarakat dengan melakukan kegiatan sosialisasi tatap muka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat lebih terkait dengan hak warga negara untuk mengawasi hak pilih mereka sendiri.

Menurut (Kusuma, 2022), adapun yang menjadi dasar pembentukan pengawas partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Adanya penambahan pemilih pemula menjadi potensi besar yang akan memilih Golput. Terdapat permasalahan pemahaman

- mengenai prosedur pemilu dan rendahnya kesadaran pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu.
2. Untuk mewujudkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan upaya penyamaan persepsi di antara pihak-pihak dan sekaligus meningkatkan kesadaran untuk berani melaporkan indikasi pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu.
 3. Untuk pendidikan politik sehingga masyarakat tidak alergi terhadap partai politik dengan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan pelaksanaan pemilu.
 4. Memperkenalkan Bawaslu pada masyarakat agar dapat mengenal dan memahami tugas Bawaslu serta bersedia mendukung kerja Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.

Komposisi sosialisasi dan pergerakan pengetahuan dan keterampilan pengawasan dari Bawaslu kepada masyarakat menunjukkan pentingnya partisipasi dalam pengawasan pemilu. Namun, terlebih dahulu, Bawaslu menghadapi tantangan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Masyarakat terlibat dalam komposisi dan hasil pemilu dengan mendukung atau menjadi penggugat, meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan. Pengawasan pemilu dilakukan oleh berbagai tokoh mitra dan masyarakat yang bekerja sama untuk menyatukan komposisi pemilu. Selain itu, tanggung jawab Bawaslu adalah untuk mencegah pelanggaran dan perdamaian pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan membangun sumber daya seperti komunitas komputerisasi pengawasan partisipatif, diskusi warga, pojok pengawasan, kerja sama dengan perguruan tinggi, dan kampung pengawasan.

Meskipun jumlah anggota Bawaslu terbatas, partisipasi masyarakat menjadi penting untuk mencakup setiap tahapan pemilu,

mengidentifikasi pelanggaran yang mungkin terjadi, melakukan pencegahan, dan memberikan laporan atau informasi awal kepada pengawas pemilu. Partisipasi ini menjadi nilai yang terinternalisasi dalam setiap tahapan pemilu, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dan melibatkan diri dalam menjaga keadilan pemilu.

2.1.4 Model-Model Pengawasan Partisipatif

Sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu atau pemilihan. Mereka menginternalisasi nilai-nilai ini dan dapat berpartisipasi dengan berani dalam mengawasi setiap potensi pelanggaran, melakukan pencegahan, dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Mereka juga dapat berpartisipasi dengan berani dalam memberikan laporan atau informasi awal kepada pengawas pemilu untuk menegakkan keadilan pemilu.

Tiga model pengawasan partisipatif pemilu berbeda, menurut (Suswantoro, 2016) :

a) Model pengawasan partisipatif terbatas. Model ini biasanya melibatkan jaringan perguruan tinggi dengan fakultas ilmu politik dan kelompok atau organisasi masyarakat yang telah memiliki rekam jejak pemantauan pemilu. Pengawasan dilakukan berdasarkan notakesepahaman dengan bawaslu, biasanya berbasis wilayah atau tahapan pemilu. Karena sebagian besar perguruan tinggi terletak di ibukota provinsi, sedangkan Pemilu dilakukan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), model ini efektif karena organisasi mitra memiliki pengetahuan yang memadai dan tidak memerlukan biaya yang besar untuk meningkatkan pengetahuan tentang Pemilu. Kelemahan dari model ini adalah jumlah organisasi yang dapat dijadikan mitra Bawaslu terbatas.

b) Model pengawasan partisipatif meluas: Model ini melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu secara keseluruhan,

berbeda dengan model pengawasan partisipatif terbatas, yang tidak memperhitungkan latar belakang masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pemilu, sehingga semua Model ini memiliki kelebihan karena memiliki banyak akses dan sumber daya manusia yang tidak terbatas, yang memungkinkan kegiatan pengawasan dilakukan secara menyeluruh di setiap TPS. Selanjutnya, masalahnya adalah pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu yang harus dibangun dari dasar dari latar belakang masyarakat yang mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan anggaran yang besar untuk memberikan pengetahuan tentang kerangka hukum pemilu dan metode pengawasan pemilu. Selain itu, ada masalah terkait integritas dan netralitas anggota Bawaslu yang tidak terjamin. Setiap laporan dan temuan harus diverifikasi dengan cermat karena sulit untuk menghindari keterlibatan masyarakat dengan salah satu kandidat.

- c) Model pengawasan partisipatif berbasis masalah: Model ini melibatkan organisasi masyarakat yang berfokus pada masalah tertentu yang terkait dengan pemilu. Salah satu contohnya adalah bagaimana Bawaslu dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat pemantau korupsi untuk memantau dana yang diberikan untuk kampanye pemilu. Organisasi masyarakat yang dimasukkan ke dalam model ini, yaitu organisasi yang terbatas pada tahapan pemilu, tidak perlu memiliki tujuan atau program pengawasan atau pemantauan pemilu. Semua organisasi ini terlibat dalam bidang keahlian mereka sendiri. Misalnya, ICW mengawasi dana kampanye, dan FITRA mengawasi pengadaan dan distribusi logistik pemilu. Kelebihan dan kekurangan model ini hampir sama dengan model pengawasan partisipatif terbatas; organisasi ini memiliki kompetensi yang bahkan lebih tinggi dari

Bawaslu sendiri dalam hal masalah khusus bidang mereka. Kekurangannya adalah cakupan wilayah yang terbatas dan banyaknya mitra yang hanya beroperasi di tingkat nasional dan provinsi.

Berdasarkan tiga model pengawasan yang ada, diketahui bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menjalin kerjasama strategis dengan berbagai elemen yang mewakili masyarakat dalam melaksanakan model pengawasan partisipatif terhadap tahapan Pemilu, terutama pada fase persiapan Pemilu, yaitu :

1. LSM,
2. akademisi,
3. organisasi kepemudaan,
4. dan media massa,

Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses Pemilu berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti akan memperdalam analisis terkait bagaimana pelaksanaan kerjasama ini dilakukan berdasarkan fakta yang ada, dengan fokus pada metode, alat, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas kerjasama tersebut dan kontribusinya terhadap keberhasilan pengawasan partisipatif dalam mengawal demokrasi dan memastikan integritas Pemilu.

Peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta pelaporan masyarakat tentang pengawasan partisipatif diperlukan agar pengawasan pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang. Untuk menghentikan pelanggaran, Bawaslu menggunakan manajemen risiko pemilihan (*electoral risk management*), yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Untuk mewujudkan demokrasi yang sebenarnya, yaitu penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan

pemilu yang berpusat pada nilai-nilai utama pemilu selain pada kepatuhan prosedural, sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari seluruh bangsa, terutama masyarakat umum, untuk melakukan pengawasan pemilu. Akibatnya, laporan masyarakat tentang pengawasan partisipatif harus ditingkatkan.

2.1.5 Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partifipatif

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah menjadikan masyarakat tidak hanya menjadi objek pemilu yang diperebutkan oleh kontestan peserta Pemilu, tetapi masyarakat juga berperan aktif sebagai subjek dengan terlibat dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Sehingga jika optimalisasi penggunaan teknologi berbasis daring ini dapat digunakan oleh Bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif dalam Pemilu serentak tahun 2024(Surbakti,2015).

Bawaslu memulai konsep pengawasan partisipatif untuk menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam mengawasi pemilihan. Ini adalah cara untuk memperkuat lembaga pengawas dan pengawasan Pemilu itu sendiri. Bawaslu sering menggunakan pengawasan partisipatif sebagai cara untuk mengatasi sumber daya manusia yang terbatas dan cakupan pengawasan wilayah yang luas.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menjalin kerjasama strategis dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM, akademisi, organisasi kepemudaan, dan media massa, dalam upaya melaksanakan pengawasan partisipatif terhadap tahapan Pemilu, terutama pada fase persiapan Pemilu. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses Pemilu berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui kolaborasi dengan LSM, Bawaslu dapat memanfaatkan jaringan luas dan pengalaman mereka dalam melakukan pemantauan serta edukasi kepada masyarakat.

Dengan sinergi antara Bawaslu dan berbagai elemen masyarakat ini, diharapkan pengawasan partisipatif dapat berjalan efektif,

meminimalisir potensi pelanggaran, dan menjaga integritas Pemilu dari awal hingga akhir. Keberhasilan pengawasan partisipatif ini akan menjadi cerminan nyata dari komitmen bersama untuk mengawal demokrasi dan menjamin pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas.

Pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat pada pemilihan umum dapat menjadi bantuan yang melengkapi pengawasan yang telah dilakukan oleh lembaga negara dan lembaga lainnya. Kegiatan masyarakat yang dapat dilakukan dalam tahapan pelaksanaan pemilihan umum dapat berupa kegiatan ikut dalam memberikan hak suara dan ikut dalam mengawasi hak suara yang telah mereka gunakan agar tidak salah digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Diuraikan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 18 dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, Masyarakat berhak:

- a) memperoleh informasi publik terkait Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) menyampaikan dan menyebarkan informasi public terkait dengan Pemilu;
- c) menjelaskan atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
- d) ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau Peraturan KPU terkait Pemilu;
- e) ikut serta dalam setiap tahapan Pemilu;
- f) ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
- g) melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilu; dan
- h) memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilu.

Menurut kandungan Pasal 19 dalam penyelenggaraan Partisipasi

Masyarakat, Masyarakat memiliki kewajiban:

- a) menghormati hak orang lain;
- b) bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam
- c) partisipasi;
- d) menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai
- e) dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
- f) menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya
- g) masyarakat.

Sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu untuk menjamin pemilu yang adil dan jujur. Keterlibatan masyarakat tidak hanya mencakup memberikan hak mereka untuk memilih, tetapi juga terlibat secara aktif dalam melakukan pengawasan aktif pada setiap tahap proses untuk mencegah pelanggaran.

2.2 Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Pencegahan adalah upaya yang dilakukan secara sengaja untuk mencegah gangguan, kerusakan, atau kegiatan yang merugikan bagi seseorang atau masyarakat. Pencegahan adalah awal dari proses untuk mengurangi masalah atau kecurangan pelanggaran pemilu dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberi masyarakat pemahaman tentang pelanggaran pemilu yang dilarang oleh undang-undang (Bagijo, 2010).

Untuk mengatasi kemungkinan pelanggaran pemilu, Bawaslu membuat strategi pencegahan. Upaya pencegahan ini dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan stakeholder pemilu melakukan pelanggaran. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1), upaya pencegahan merupakan bagian dari strategi penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Upaya pencegahan memungkinkan pengawas pemilu melakukan tindakan pencegahan berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa proses. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses;
2. Peningkatan kerjasama antar lembaga;
3. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses; dan
4. Kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Semua prinsip pemilu demokratis (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), serta dua komponen integritas pemilu (transparan dan akuntabel) diterapkan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga KPU, dan Jika pemilu memenuhi beberapa kriteria, pemilu dianggap berintegritas. Ini termasuk proses pemilu yang transparan, partisipasi masyarakat yang aktif, akuntabilitas pemilu, dan kemampuan setiap orang untuk memeriksa kebenaran proses dan hasil pemilu.

Pengawas pemilu berkampanye untuk pengawasan partisipatif, yang mengarahkan masyarakat untuk mengawasi seluruh proses pemilihan dari awal, bukan hanya meningkatkan persentase orang yang mengikuti pemilihan. Pengawasan pemilu berusaha bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai pihak yang terlibat dalam pemilihan, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan pemilih pemula. Upaya ini mencakup meningkatkan kesadaran publik untuk berkolaborasi untuk mengawasi seluruh proses pemilu, bahkan menjadi informan awal bagi pengawas pemilu.

Pemetaan potensi rawan pelanggaran dilakukan dengan mengidentifikasi dan memetakan potensi rawan pelanggaran pada setiap tahapan pemilu, serta elemen penting lainnya yang tidak termasuk dalam tahapan pemilu. Tingkat kerawanan dan potensi pelanggaran di wilayah tertentu, serta pengalaman pemilu sebelumnya, digunakan untuk menentukan wilayah


pengawasan. Tindakan pencegahan pada wilayah potensi rawan pelanggaran dilakukan dengan:

1. Tindak pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi antar lembaga seperti MoU Bawaslu dengan pihak-pihak terkait
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pemilu, melakukan sosialisasi ketempat-tempat yang tinggi potensi terjadinya pelanggaran Pemilu
3. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan hal tersebut berarti pengawas Pemilu sudah membuat rencana untuk fokus pengawasannya
4. Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar lembaga, merupakan langkah penting untuk menyatukan persepsi bersama bahwa Pemilu yang bersih bebas pelanggaran merupakan kepentingan bersama dalam rangka memperkuat demokrasi di Indonesia.

Pada tahap pra Pemilu pengawasan dilakukan pada tahapan:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
2. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu
3. Penetapan peserta Pemilu
4. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
5. Masa kampanye Pemilu

2.3 Kerangka Berfikir



Gambar 1. Kerangka Fikir

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

III.METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan atau menggambarkan suatu masalah dengan cermat dan sistematis. Fokus penelitian ini adalah memberikan gambaran yang rinci tentang populasi, situasi, atau fenomena tanpa mengontrol atau mengubah variabel. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang suatu topik. Penelitian deskriptif mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan seperti apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Penelitian deskriptif bermakna karena dapat memberikan gambaran yang mendalam dan akurat tentang suatu fenomena tanpa melakukan manipulasi. Metode ini memungkinkan penelitian deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang ciri-ciri populasi atau situasi tertentu (Murdiyanto, 2020).

Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dan fokus pada satu variabel, yang dibahas secara menyeluruh tentang masalah penelitian yang ingin diungkap. Untuk menjelaskan fitur populasi atau fenomena tertentu, metode deskriptif ini digunakan. Penelitian deskriptif kualitatif bersifat penggalian mendalam, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam konteks penelitian untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah dari sudut pandang peneliti tersebut. Penelitian deskriptif kualitatif terlibat secara langsung dalam konteks penelitian untuk memahami masalah dari sudut pandang peneliti. Pendekatan ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan menfokuskan pada satu variabel, membahas masalah penelitian secara menyeluruh. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan fitur populasi atau fenomena tertentu.

Creswell mengatakan bahwa dalam penelitian kuantitatif, peneliti harus menjelaskan bagaimana satu variabel berdampak pada variabel lainnya. Menurut perspektif ini, hubungan antarvariabel adalah pusat penelitian kuantitatif (Murdiyanto, 2020). Sugiyono menyatakan bahwa metode kuantitatif adalah dasar dari positivisme dalam penelitian. Metode ini digunakan untuk menyelidiki suatu populasi atau sampel tertentu; sampel diambil secara acak. Setelah data dikumpulkan, instrumen penelitian digunakan untuk menganalisisnya secara kuantitatif atau statistik. Hipotesis yang telah dibuat sebelumnya akan diuji dalam analisis ini (Murdiyanto, 2020).

Dalam penelitian deskriptif, survei digunakan untuk mengumpulkan data dari sekelompok orang yang dianggap dapat dipercaya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam survei digunakan untuk mengumpulkan data dari sampel tersebut. Dalam penelitian kualitatif, peneliti masuk ke dalam lingkungan yang mereka pelajari dan mempelajari masalah dari sudut pandang mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah memperoleh pemahaman umum tentang kenyataan sosial. Ini dapat dicapai setelah melakukan analisis mendalam terhadap fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data menggunakan berbagai sumber dan teknik, termasuk analisis data yang pasti, yang melibatkan pemahaman tentang makna dari informasi visual dan lisan. Penelitian deskriptif kualitatif dianggap dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan sistematis tentang suatu fenomena. Ini mencakup bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi titik fokus di mana peneliti menjalankan kegiatannya guna mendapatkan informasi yang esensial untuk pemecahan masalah penelitian. Dalam konteks ini, penelitian dilaksanakan di Bawaslu Kota Bandar Lampung, yang beralamat di Jl. Way Besai No.1, Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 35228.

Penelitian dilakukan di Bawaslu Kota Bandar Lampung karena dianggap relevan dan dekat dengan subjek penelitian. Oleh karena itu, diharapkan bahwa keberadaan peneliti di lokasi tersebut akan memungkinkan akses yang paling efektif ke data yang diperlukan. Diharapkan bahwa lokasi penelitian ini, yang terletak di Bawaslu Kota Bandar Lampung, akan menjadi sumber informasi yang kredibel dan mendalam untuk membantu memahami dan menganalisis masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan terfokus pada model pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu dan efektifitas pengawasan partisipatif yang diterapkan bawaslu terkait dampak kesalahan informasi penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tahapan persiapan Pemilu 2024. Penelitian akan menggali peran Bawaslu dalam mengait partisipasi masyarakat, termasuk metode, alat, dan tingkat partisipasi, untuk mencegah kesalahan informasi penempatan TPS. Selain itu, penelitian akan mengevaluasi dampak kesalahan informasi penempatan TPS terhadap integritas dan validitas Pemilu, serta efektivitas pengawasan partisipatif masyarakat terhadap sistem Pemilu secara keseluruhan. Fokus penelitian ini bertujuan memberikan wawasan holistik mengenai interaksi antara praktik pengawasan partisipatif dan dampak kesalahan informasi penempatan TPS dalam konteks persiapan Pemilu 2024.

Peneliti menggunakan fokus ini untuk mencapai dua tujuan khusus dalam merumuskan masalah penelitian, seperti yang dijelaskan oleh Moleong, penetapan fokus sangat penting untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau masuk-keluar dari informasi yang dikumpulkan di lapangan dan membatasi lingkup penelitian (Moleong, 2007).

3.4 Jenis Data Penelitian

Menurut (Lofland dalam (Moleong, 2007)) sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan melalui wawancara dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat

dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Jenis data dalam penelitian ini yakni:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan. Saat menetapkan informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, melainkan lewat studi kepustakaan atau studi dokumentasi (Sugiyono, 2017)). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur yang bersumber dari dokumen negara berupa Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri, jurnal ilmiah, artikel, situs di internet, serta bahan referensi lain yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.

3.5 Informan

Penelitian lapangan biasanya menggunakan pendekatan kualitatif yang sangat bergantung pada data lapangan yang dikumpulkan oleh informan sebagai sampel penelitian. Tujuan utama pengambilan sampel adalah untuk mendapatkan gambaran deskriptif yang mendalam tentang karakteristik unit observasi yang termasuk dalam sampel. Selain itu, pengambilan sampel juga bertujuan untuk memperkirakan dan generalisasi parameter populasi.

Menurut Djarwanto, (1994) mendefinisikan populasi sebagai seluruh subjek penelitian. Sebaliknya, sampel hanyalah sebagian dari populasi yang dipilih

untuk penelitian lebih lanjut. Populasi sendiri dapat merujuk pada skor keseluruhan dari individu yang karakteristiknya akan diteliti ini dapat termasuk individu, institusi, atau objek tertentu (Sahir, 2022). Menurut Howel (2011) mengatakan bahwa populasi adalah peristiwa atau peristiwa yang menarik perhatian para peneliti (Sahir, 2022).

Sugiyono menyatakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif, Dalam pendekatan ini, peneliti memilih informan berdasarkan peran atau posisi seseorang, yang dianggap paling memahami informasi yang diharapkan. Metode *purposive sampling* memudahkan peneliti mendapatkan informasi penting untuk penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017).

Tabel 4. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Candrawansah, S.I.Kom, M.I.P	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung	Bawaslu Kota Bandar Lampung
2.	Yusni Ilham, S.Sos.I.,M.H	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Bawaslu	Bawaslu Kota Bandar Lampung
3.	Aprilia Gita Lestari	Anggota Organisasi Masyarakat Kepemudaan (OKP)	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
4.	Bery Decky Saputra, S.A.N	Anggota Jurnalis	Lampung Geh
5.	Budi Harjo, S.Sos, M.IP.	Akademisi, Peneliti dan Pengamat Pemilu	Universitas lampung

Sumber : Data diolah peneliti, 2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti yaitu dua cara yang sesuai dengan kebutuhan peneliti antara lain:

3.6.1 Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Teknik pengumpulan data, wawancara adalah jenis komunikasi yang terdiri dari percakapan antara orang yang diwawancarai dan pewawancara. Untuk mendapatkan informasi tentang masalah penelitian, peneliti menggunakan instrumen wawancara, yang merupakan serangkaian tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dan narasumber (Murdiyanto, 2020).

Moelong (2014) menyatakan bahwa wawancara mendalam adalah proses yang melibatkan penggalian informasi secara menyeluruh, terbuka, dan bebas (Murdiyanto, 2020). Proses ini berfokus pada masalah dan fokus penelitian yang telah ditentukan. Pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya berfungsi sebagai panduan untuk metode ini, menjadikannya alat yang efektif untuk pengumpulan data baik dalam studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah penelitian maupun untuk meningkatkan pemahaman informan tentang topik tertentu.

Proses wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang pendekatan yang digunakan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mengawasi perlindungan hak pilih masyarakat dan kesalahan data penempatan TPS pada Pemilu 2024. Selama sesi wawancara, peneliti memiliki kebebasan untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dengan Informan Penelitian, sehingga mereka dapat berbicara dengan narasumber dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang mereka katakan.

Metode wawancara yang digunakan ialah wawancara semi-terstruktur, yang dimulai dengan isu penelitian, memberi peneliti fleksibilitas dan memungkinkan variasi dalam tanggapan narasumber sesuai dengan konteks dan pemahaman masing-masing (Murdiyanto, 2020). Oleh karena itu, penggunaan metode ini menghasilkan wawancara komprehensif yang berfokus pada masalah pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Bandar Lampung menghasilkan pendekatan yang komprehensif dan mendalam untuk memahami dan menganalisis metode pengawasan yang melindungi hak pilih masyarakat pada Pemilu 2024.

3.6.2 Observasi

Observasi diartikan sebagai suatu proses sistematis melihat, mengamati, mencermati, dan merekam perilaku dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini, tujuan observasi mencakup deskripsi perilaku objek untuk pemahaman lebih lanjut atau sekadar mengetahui frekuensi kejadian tertentu. teknik observasi, seperti yang dijelaskan oleh Herdiansyah (2010), menjadi instrumen utama (Murdiyanto, 2020).

Pentingnya observasi dalam konteks pengawasan partisipatif oleh Bawaslu terletak pada pemantauan perilaku yang dapat diamati langsung, didengar, dihitung, dan diukur. Hasil observasi memberikan informasi yang melibatkan aspek-aspek penting seperti ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Motivasi di balik penggunaan teknik observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik terkait perilaku pemilih atau kejadian yang terjadi selama proses pemilu.

Dalam kerangka pemantauan partisipatif, Bawaslu Kota Bandar Lampung dapat menggunakan observasi deskriptif,

sebagaimana dikemukakan oleh Spradley (1980), Observasi deskriptif terkait erat dengan pertanyaan deskriptif yang memandu fokus observasi (Murdiyanto, 2020). Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang kegiatan pemilih, tata ruang tempat pemungutan suara, aktivitas yang dilakukan oleh petugas pemilu, dan apa yang diungkapkan oleh pemilih di lokasi pemungutan suara. Observasi deskriptif menjadi instrumen yang tidak hanya mencatat informasi rinci, tetapi juga mencakup tindakan peneliti di lapangan serta pemikiran dan perasaan yang dirasakan oleh peneliti selama proses pengawasan partisipatif.

Dengan demikian, penggunaan teknik observasi, khususnya observasi deskriptif, oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2024 menjadi suatu pendekatan yang komprehensif untuk memastikan perlindungan hak pilih masyarakat melalui pengawasan yang partisipatif.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Gottschalk (1950), dokumen (dokumentasi) adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan pada sumber apa pun, baik itu tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologi (Murdiyanto, 2020). Data sekunder, peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, arsip, surat kabar, jurnal, majalah, dan jenis data tertulis lainnya dikumpulkan melalui dokumentasi (Arifin, 2008). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi karena itu merupakan sumber bukti penelitian yang akurat.

3.7 Uji kredibilitas data

Menurut (Murdiyanto, 2020) Berbagai langkah diambil untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan adalah akurat. Adapun Langkah yang diambil peneliti dalam memastikan data yang didapat akurat adalah sebagai berikut :

3.7.1 Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan melibatkan kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan melakukan wawancara tambahan dengan sumber data yang telah mereka temui sebelumnya atau baru. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan antara peneliti dan narasumber, membangun hubungan yang lebih akrab, dan membangun kepercayaan satu sama lain untuk memastikan tidak ada informasi yang disembunyikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi durasi perpanjangan pengamatan adalah kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Kedalaman menunjukkan seberapa besar peneliti ingin memahami makna data, dan keluasan menunjukkan jumlah informasi yang dikumpulkan. Kepastian menunjukkan bahwa data adalah akurat tentang peristiwa yang terjadi.

3.7.2 Meningkatkan Ketekunan

Pengamatan yang lebih cermat dan konsisten adalah cara untuk meningkatkan ketekunan. Melalui ketekunan yang ditingkatkan, keakuratan data dan urutan peristiwa dapat direkam secara sistematis dan tepat. Peneliti harus membaca referensi buku, hasil penelitian, atau dokumentasi yang terkait dengan temuan penelitian untuk memperluas pengetahuan mereka dan memeriksa kebenaran data untuk mendukung ketekunan mereka.

3.7.3 *Triangulasi*

Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi melibatkan pengujian data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber melibatkan pengujian data dari berbagai sumber dengan teknik yang berbeda, seperti wawancara, observasi, atau kuesioner. Menurut (Murdiyanto, 2020) Triangulasi teknik melibatkan pengujian data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu melibatkan pengujian data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

- a) *Triangulasi* sumber data untuk membandingkan dan mengevaluasi tingkat kepercayaan informasi yang dikumpulkan melalui berbagai metode kualitatif dan waktu. Data dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan lebih dari satu kali dalam jangka waktu tertentu.
- b) *Triangulasi* teori: Menggabungkan berbagai teori untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan akan dibahas dalam bab pembahasan dan digunakan dalam penelitian.
- c) *Triangulasi* metode: Dilakukan dengan mengevaluasi temuan penelitian dengan teknik pengumpulan data yang sama dan dengan metode yang sama untuk mengevaluasi sumber data.

3.7.4 *Menggunakan Bahan Referensi*

Penemuan peneliti dapat divalidasi dengan menggunakan bahan referensi. Data tentang interaksi manusia atau keadaan memerlukan foto atau dokumen autentik, tetapi hasil wawancara dapat didukung oleh rekaman wawancara. Untuk memastikan validitas data, Anda harus menggunakan alat bantu perekam data seperti kamera, handycam, atau alat rekam suara. Selain itu, menambahkan foto atau dokumen autentik ke laporan penelitian dapat meningkatkan kepercayaan pada data yang disajikan.

Langkah-langkah ini dapat diterapkan dalam konteks pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2024 untuk memastikan bahwa data hak pilih masyarakat terlindungi dan dapat diandalkan. Membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemilih dan menggali data secara lebih mendalam dapat dibantu dengan peningkatan pengamatan dan ketekunan. Kepercayaan pada hasil pengawasan dapat ditingkatkan dengan mengawasi sumber, teknik, dan waktu. Bahan referensi seperti foto atau rekaman dapat digunakan untuk memberikan bukti yang kuat tentang hasil pengawasan partisipatif Bawaslu.

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif Miles dan Huberman (1984) berpendapat analisis data dilakukan secara interaktif dan berulang hingga data mencapai tingkat kejenuhan, Analisis data mencakup pengurangan data, penyebaran data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Zuchri Abdussamad, n.d.). Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.8.1 Reduksi Data

Memahami data secara menyeluruh, memilih elemen utama, berkonsentrasi pada yang penting, dan mencari pola dan tema. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan. Peralatan elektronik, seperti komputer mini, dapat membantu dalam proses ini dengan memberikan kode pada elemen tertentu. Setiap peneliti akan diarahkan oleh tujuan penelitian, dan fokus penelitian akan berada pada hasilnya. Proses berpikir yang rumit memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan untuk mengurangi data. Peneliti dapat memperluas pengetahuan mereka, memudahkan reduksi data yang berharga, dan mengembangkan teori yang signifikan dengan berbicara dengan teman atau ahli.

3.8.2 Penyajian Data

Metode pengelolaan data merupakan metodologi untuk mengawasi informasi dari hasil penelitian dengan menggunakan metodologi tertentu. Dalam eksplorasi subjektif ini, kalimat diuraikan dengan cara yang disengaja, sadar, masuk akal, tidak menutupi, dan produktif untuk bekerja dengan pemahaman dan terjemahan informasi.

3.8.3 Penarikan Kesimpulan atau *Verifikasi*

Metode pengelolaan data merupakan metodologi untuk mengawasi informasi dari hasil penelitian dengan menggunakan metodologi tertentu. Dalam eksplorasi subjektif ini, kalimat diuraikan dengan cara yang disengaja, sadar, masuk akal, tidak menutupi, dan produktif untuk bekerja dengan pemahaman dan terjemahan informasi.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Sejarah Bawaslu

Pengawasan terhadap pengawasan demokrasi di Indonesia memiliki peran penting yang dipengaruhi oleh kontribusi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang sebelumnya dikenal sebagai Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilu (Panwaslu). Keberadaan Bawaslu bermula dari krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu yang dimulai pada tahun 1971. Saat itu, masyarakat mulai merasa tidak puas dengan cara pemilu yang dilakukan karena diduga terjadi banyak manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu. Inilah yang memicu kelahiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan ini berlanjut hingga Pemilu 1977, di mana terjadi kondisi yang lebih besar. Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mengancam pemerintah dan keseluruhan peningkatan kualitas pemilu pada tahun 1982 dengan merevisi undang-undang. Hal ini menandai langkah awal menuju keberadaan Bawaslu.

Pada tahun 1982, dibentuklah Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilu (Panwaslu), yang merupakan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) di bawah Kementerian Dalam Negeri. Namun, pada saat reformasi, tuntutan akan penyelenggara pemilu yang menguat independen. Sebagai tanggapan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) didirikan sebagai lembaga pemilihan yang independen.

Pada masa reformasi, Panwaslu berganti nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, terjadi perubahan mendasar dalam struktur pengawasan pemilu, dengan pembentukan lembaga-lembaga dadakan yang terpisah dari KPU. Perubahan ini berujung pada pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang memperkuat kelembagaan pengawasan pemilu.

Selain perubahan nama, Bawaslu juga mengalami perubahan lokasi kantor. Menurut buku karya Nur Hidayat Sardini, awalnya kantor Bawaslu berada di Gedung KPU, kemudian dipindahkan ke Jalan Proklamasi, Jakarta, dan akhirnya ke Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat.

Meskipun Bawaslu telah menjadi lembaga tetap sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, kewenangan pembentukan aparat Bawaslu di tingkat daerah masih menjadi kewenangan KPU. Namun, melalui keputusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan pengawasan pemilu, termasuk perekrutan pengawas pemilu, sepenuhnya memberi wewenang kepada Bawaslu.

Setelah berdiri selama 12 tahun, Bawaslu telah mengalami banyak perkembangan dan peningkatan kemampuan. Hingga saat ini, penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu terus berlanjut, dengan status Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota yang telah berubah dari adhoc menjadi permanen. Hal ini menegaskan peran penting Bawaslu dalam mengawasi komposisi demokrasi di Indonesia.

4.2 Gambaran Sejarah Pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung

Konsep pengawasan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia sebenarnya baru muncul pada dekade 1980-an, meskipun pemilu pertama di negara ini telah dilakukan pada tahun 1955. Pada masa itu, kepercayaan yang kuat terhadap integritas pemilu telah terbangun di antara semua peserta dan warga negara, dengan tujuan membentuk lembaga parlemen yang dikenal sebagai Konstituante.

Meski ada pertentangan ideologi yang kuat pada waktu itu, tingkat kecurangan dalam tahapan pemilu sangat minim. Gesekan yang ada, jika ada, terjadi di luar lingkup pemilu dan merupakan konsekuensi logis dari pertarungan ideologi pada waktu itu. Sampai hari ini, masih ada keyakinan bahwa Pemilu 1955 adalah pemilu *withering ideal* di Indonesia.

Lembaga Pengawas Pemilu baru dibentuk pada Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu, mulai muncul ketidakpercayaan terhadap pemilu yang mulai dikendalikan oleh rezim yang berkuasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dipicu oleh protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu pada Pemilu 1977 lebih masif, protes ini kemudian direspon oleh pemerintah dan DPR yang didominasi oleh Golkar dan ABRI. Akhirnya, muncul ide untuk memperbaiki undang dengan tujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Untuk memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu dalam panitia pemilu. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan lembaga baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada time reformasi, tuntutan untuk pembentukan penyelenggara pemilu yang independen dan bebas dari pengaruh penguasa semakin kuat. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yang independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini dimaksudkan untuk meminimalkan campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu, mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya, yaitu LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain, lembaga pengawas pemilu juga mengubah namanya dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan major terkait dengan lembaga Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini, dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu, dibentuk lembaga adhoc yang terpisah dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya, lembaga pengawas Pemilu diperkuat melalui Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan pembentukan lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu). Aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap legal survey yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Evolusi lembaga pengawas Pemilu di Indonesia masih berlanjut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam konteks kelembagaan, pengawas Pemilu diperkuat lagi dengan pembentukan lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi yang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu, bagian sekretariat Bawaslu juga didukung oleh unit sekretariat eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu, dalam konteks kewenangan, selain kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu adalah lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Pada tahun 1982, uu memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang terintegrasi dengan Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada

tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

Bandar Lampung adalah salah satu kota yang memiliki semangat tinggi dalam mensukseskan pemilu 2019 untuk menciptakan pemilu yang bersih, terutama setelah Bawaslu ditetapkan sebagai salah satu badan yang dapat membuat keputusan hukum sendiri dalam sengketa terkait pemilu. Proses ini dimulai ketika tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung mengumumkan secara resmi pendaftaran calon Anggota Bawaslu Kab/Kota Periode 2018-2023.

Dalam rangka pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, maka Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 28 Juni 2018 s/d 04 Juli 2018, dan perbaikan berkas pendaftaran mulai tanggal 04 s/d 06 Juli 2018. Setelah melakukan seleksi selama dua bulan, akhirnya pelantikan pimpinan Bawaslu kota Bandar Lampung dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2018 bertepatan di hotel Bidakara Jakarta Selatan dengan momen pelantikan serentak komisioner di seluruh Indonesia. Ini menjadi sejarah karena ini adalah pertama kalinya Badan Pengawas Pemilu menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 1.914 anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia Periode 2018-2023 yang dilakukan secara serentak. Hal ini bertujuan agar pemilihan di setiap kota mengalami peningkatan yang lebih baik.

Tabel 5. Komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2023

No	Nama	Jabatan
1.	Chandrawansah, S.I.KOM.,M.I.P	Ketua/Kordiv Pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung
2.	Yahnu Wiguno Sanyoto,S.I.P., M.I.P	Anggota/Kordiv Penanganan pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Bandar Lampung
3.	Yusni Ilham, S.SOS.I.,M.H	Anggota/Kordiv Hukum dan Humas
4.	Asep Setiawan,S.FIL.I.,M.A.G	Anggota/Kordiv SDMO dan Diklat
5.	Gistiawan,S.H.,M.H	Anggota/Kordiv Penyelesaian sengketa Pemilu

Sumber: Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2018

4.3 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) adalah sebuah lembaga independen yang memiliki tugas mengawasi dan mengendalikan jalannya proses pemilihan umum di Indonesia. Dibentuk dengan maksud utama untuk menjamin kelangsungan demokrasi dalam proses pemilihan umum yang adil, bebas, jujur, transparan, dan akuntabel.

Bawaslu diartikan sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan mutu pemilihan umum di Indonesia. Bawaslu bertindak sebagai pengawas netral yang berwenang melakukan pemantauan, pengawasan, penegakan hukum, serta menangani pelanggaran yang terjadi dalam semua tahap pemilihan umum. Salah satu tugas pokok Bawaslu adalah mengawasi proses kampanye, pendaftaran calon, pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengumuman hasil pemilihan umum. Bawaslu juga berperan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum dan menangani pelanggaran yang terjadi. Jumlah anggota Bawaslu adalah 5 orang karena terdiri dari 5 divisi yang mengatur bagian masing-masing. Bawaslu memiliki kewajiban mandiri

untuk merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerjanya serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Berlandaskan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bawaslu juga memiliki struktur organisasi yang meliputi Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat desa/kelurahan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) yang bertugas di negara lain. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu memiliki status sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang permanen, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat 4.

4.4 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

4.4.1 Tugas Bawaslu

- a) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
- b) Melakukan pencegahan dan penindakan,
- c) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu,
- d) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu,
- e) Mencegah terjadinya praktik politik uang.
- f) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- g) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan,
- h) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

- i) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu (Gabungan Penyelenggaraan Pemilu).
- j) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Mengevaluasi pengawasan Pemilu.
- l) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum).
- m) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4.2 Wewenang Bawaslu

- a) Bawaslu memiliki wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu.
- b) Bawaslu memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu yang terjadi di wilayah kecamatan, serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang.
- c) Bawaslu memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, memediasi, atau mengajukan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota, serta memutuskan penyelesaiannya.
- d) Bawaslu memiliki kewenangan untuk merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sesuai dengan Undang-Undang.
- e) Bawaslu dapat mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan dari Bawaslu Provinsi, apabila Panwaslu Kecamatan menghadapi halangan sementara akibat sanksi atau alasan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f) Bawaslu berwenang meminta bahan keterangan yang diperlukan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan

pelanggaran Pemilu serta sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

- g) Bawaslu memiliki wewenang untuk membentuk Panwaslu Kecamatan, mengangkat, dan memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan mempertimbangkan masukan dari Bawaslu Provinsi.
- h) Bawaslu bertugas melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4.3 Kewajiban Bawaslu

- a) Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dengan keadilan.
- b) Bawaslu bertugas melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu di semua tingkatan.
- c) Bawaslu harus menyampaikan laporan hasil pengawasannya secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai tahapan Pemilu.
- d) Bawaslu berperan mengawasi proses pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU, dengan mempertimbangkan data kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Bawaslu wajib melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini melibatkan peran pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan data penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tahap persiapan Pemilu 2024. Berdasarkan analisis menggunakan teori Pengawasan menurut Pasaribu dan Indikator Pengawasan menurut Sihotang yang dilakukan, beberapa kesimpulan penting dapat diambil,

1. Efektivitas Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung, Pengawasan partisipatif yang dipimpin oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terbukti efektif dalam mendeteksi kesalahan data penempatan TPS. Partisipasi dari masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan pemantau independen, yang difasilitasi oleh Bawaslu, memungkinkan identifikasi dini terhadap kesalahan data yang mungkin terlewatkan oleh penyelenggara pemilu.
2. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif di Kota Bandar Lampung terbukti meningkatkan pemaksimalan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat membantu menciptakan sistem pemilu yang lebih jujur dan adil di kota Bandar Lampung.
3. Masih adanya kendala yang dihadapi Bawaslu Kota Bandar Lampung, Meski efektif, pengawasan partisipatif yang dipimpin Bawaslu Kota Bandar Lampung menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses informasi, dan resistensi dari pihak-pihak tertentu. Kendala-kendala ini perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan

partisipatif. Selain hal itu, Bimbingan yang dinilai hanya sebagai bagian formalitas pelaksanaan peran bawaslu perlu dijadikan evaluasi guna melaksanakan bimbingan yang lebih teknis terkait pelaksanaan Pemilu dan diiringi dengan MoU yang mengikat baik kepada Pengawas Pemilu maupun dengan semua pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pemilu.

4. Peran Teknologi dalam Pengawasan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung, Pemanfaatan informasi teknologi, seperti aplikasi pelaporan online dan media sosial, sangat membantu Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mempercepat proses pelaporan dan verifikasi kesalahan data TPS. Teknologi memungkinkan pengumpulan dan penyebaran informasi secara cepat dan efisien.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan partisipatif yang dipimpin oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dan memperbaiki proses penempatan TPS di masa mendatang,

1. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat Kota Bandar Lampung, adanya program edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Kota Bandar Lampung tentang pentingnya pengawasan partisipatif. Kampanye yang dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Bawaslu Kota Bandar Lampung harus memastikan bahwa informasi terkait penempatan TPS tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi informasi akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pelaporan jika ditemukan kesalahan.
3. Pelatihan bagi Pengawas di Kota Bandar Lampung, Pelatihan khusus bagi pengawas pemilu dari kalangan masyarakat, LSM, dan pemantau independen di Kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan.

Pelatihan ini akan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan yang efektif.

4. Penguatan Infrastruktur Teknologi di Kota Bandar Lampung, Investasi dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi teknologi yang digunakan untuk pengawasan dan pelaporan perlu ditingkatkan di Kota Bandar Lampung. Aplikasi pelaporan yang *user-friendly* dan sistem *verifikasi* data yang efisien akan membantu dalam menangani laporan kesalahan data dengan cepat.
5. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan di Kota Bandar Lampung perlu di jadi perhatian yang krusial, Proses evaluasi terhadap sistem pengawasan partisipatif harus dilakukan secara berkala oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung. Temuan dari evaluasi ini harus digunakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan agar pengawasan partisipatif dapat berjalan lebih efektif pada pemilu-pemilu berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. a. (2008). *Metode Penelitian*. PT Remaja.
- Bagijo, H. E. (2010). Daftar Pemilih Tetap Dan Perlindungan Hak Pilih (Kajian Perundang-Undangan Dan Keputusan Mahkamah Konstitusi). XV(4), 335–357.
- Ismail, I. a. (2023). Peran Bawaslu Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 331–341.
- Izzaty, R. a. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 155–171.
- Kandito, W. a. (2022). Evaluasi metode registrasi data pemilih dalam jaminan perlindungan hak untuk memilih (Studi Registrasi Data Pemilih di Apartemen Kalibata City. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 341–361.
- Kusuma, W. a. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 93-104}.
- Lindu, A. U. (2023). Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Hukum Online*, 110-129.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Hasan Basri. (2024). Pengawasan Partisipatif, Sebuah Manifestasi Kedaulatan Rakyat Dalam Mengawasi Pemilu. Bawaslu Kota Ternate.
- Mulyadi, A. (2013). Pemilu dan Demokrasi: Tantangan dan Harapan. . *Jurnal Ilmu Politik*.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN” Veteran.
- Nurkinan, N. a. (2018). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 26–26.
- Priswari, I. (2021). Urgensi Re-Desain Penyelenggaraan Pilkada dengan Satu Pasangan Calon Berdasarkan Dinamika Implementasi di Jawa Tengah dalam Perspektif Pengawasan. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 66-88.

- Puspitasari, M. I. (2023). Tinjauan Yuridis Hak Suara Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Indonesia Yang Belum Berusia 17 Tapi Sudah Kawin. *Jurnal Sosialita*, 2, 52--60.
- Raja Ahmad Faisal Harahap, K. F. (2019). Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 93-93.
- Romadhon, I. Z. (2023). *Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Meningkatkan Fungsi Pengawasan Pada Penyelenggaraan PEMILU Tahun 2019 Di Jakarta Barat*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. ed. KBM INDONESIA.
- Sihotang, A. A. (2015). *Pengaruh Fungsi Pengawasan terhadap Disiplin Kerja Karyawan pada PT. Bona Trans Persada Cabang Medan*. Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono, P. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Surbakti, A. R., & Fitrianto, Hari. (n.d.). Transformasi Bawaslu dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
- Suswantoro, G. (2016). *Mengawal Penegak Demokrasi di balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*.